



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA
YANG BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Belanja Yang Bersifat Mengikat dan Belanja Yang Bersifat Wajib Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bengkayang.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan daerah.
8. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan wajib dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang dialokasikan untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar kepada masyarakat, antara lain pendidikan dan kesehatan, dan/atau untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga.
10. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
11. Tahun Anggaran sebelumnya adalah Tahun Anggaran 2025.

BAB II
PENGELUARAN KAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat melakukan pengeluaran kas mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah.
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang harus dilaksanakan sebelum APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dan/atau diundangkan.
- (3) Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penyediaan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib pada Tahun Anggaran 2026.

Bagian Kedua
Jenis Pengeluaran Belanja
Pasal 3

- (1) Pengeluaran untuk belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:

- a. Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (CPNS, PNS, dan PPPK);
 - b. Gaji dan Tunjangan/Uang Representasi Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Gaji PPPK Paruh Waktu;
 - d. Gaji dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - e. Penggunaan jasa pihak ketiga yang pembayarannya wajib dilakukan secara bulanan atau mingguan, meliputi layanan sumber daya air, layanan telepon, layanan kawat/faksimili/internet, dan listrik.
- (2) Pengeluaran untuk belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:
- a. Pengeluaran di bidang kesehatan, meliputi pengadaan obat-obatan, bahan laboratorium, penyediaan makanan dan minuman pasien, pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, pengadaan alat kedokteran, alat medis dan non-medis pakai habis, serta biaya jasa pelayanan medis, paramedis, dan non-medis;
 - b. Iuran BPJS Kesehatan bagi Masyarakat dan Perangkat Desa;
 - c. Pengeluaran di bidang pendidikan, meliputi pemberian beasiswa dan pengadaan alat tulis kantor untuk kegiatan belajar mengajar;
 - d. Belanja untuk kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman dan biaya pengelolaan pinjaman daerah;
 - e. Belanja untuk penanganan bencana yang dibebankan kepada APBD; dan
- (3) Selain pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran kas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri atas:
- a. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan pemeriksaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan Pemeriksaan kesehatan Pimpinan DPRD;
 - c. Pemeriksaan kesehatan anggota DPRD;
 - d. Penyediaan bahan bakar untuk kendaraan pengangkut sampah, kendaraan pemadam kebakaran, mobil ambulan, mobil jenazah, bus sekolah dan bahan bakar pembangkit listrik/genset;
 - e. Belanja daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik; dan
 - f. Belanja daerah yang digunakan untuk pendamping Dana Alokasi Khusus Fisik, yaitu biaya perencanaan dan/atau perancangan.

Bagian Ketiga
Pengeluaran Belanja
Pasal 4

- (1) Jumlah pengeluaran belanja daerah setiap bulan adalah sebesar seperduabelas dari jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Jumlah pengeluaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.094.135.060.800,57 (*satu triliun sembilan puluh empat milyar seratus tiga puluh lima juta enam puluh ribu delapan ratus rupiah lima puluh tujuh sen*)

- (3) Pengeluaran kas bulanan sebesar paling tinggi seperduabelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ($1/12 \times \text{Rp } 1.094.135.060.800,57$) = Rp91.177.921.733,38 (*sembilan puluh satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh delapan sen*)
- (4) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan belanja yang didistribusikan kepada seluruh SKPD secara proporsional sesuai dengan kebutuhan setiap bulannya dan merupakan batasan belanja maksimal perbulan.

Bagian Keempat
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Pasal 5

Penatausahaan dan pertanggungjawaban atas jenis pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku diundangkan dan berakhir setelah APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026 ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

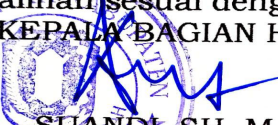
Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H.
Pembina Tk I / IV-b
NIP.19741011 200604 1 013

